



P U T U S A N
Nomor 91/Pid.Sus/2024/PN Pbm

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Prabumulih yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : **LEO SANJAYA BIN HASANUDIN**
2. Tempat lahir : Prabumulih
3. Umur/Tanggal lahir : 28 Tahun/25 Desember 1995
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Jalan Mudajadi Perumnas Sukajadi No. 124 Rt. 001
Rw. 003 Kelurahan Sukajadi Kecamatan
Prabumulih Timur Kota Prabumulih.
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Buruh harian lepas

Terdakwa ditangkap sejak tanggal 11 Maret 2024 sampai dengan 13 Maret 2024;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 14 Maret 2024 sampai dengan tanggal 2 April 2024
2. Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 3 April 2024 sampai dengan tanggal 12 Mei 2024
3. Penuntut Umum sejak tanggal 25 April 2024 sampai dengan tanggal 14 Mei 2024
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 13 Mei 2024 sampai dengan tanggal 11 Juni 2024
5. Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 12 Juni 2024 sampai dengan tanggal 10 Agustus 2024

Terdakwa didampingi Penasihat Hukum ANTO ASTARI,SH.,MH., JAMALUDIN,SH.,MH., FITRA SANJAYA,SH., MEISAL SUHARDI,SH., MARTA DINATA,SH., AHMAD MUDTATOHIRIN,SH., MUHAMMAD SAFE'I,SH.,M.Si., Advokat pada ANTO ASTARI dan PARTNERS LAW FIRM beralamat di Jl. AMD Sugiwaras, Lorong Mangga No.25, Kelurahan Talang Jambe, Kecamatan

Hal. 1 dari 30 hal. Putusan Nomor 91/Pid.Sus/2024/PN Pbm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sukarami, Kota Palembang, Provinsi Sumatera Selatan. Dalam hal ini memilih domisili Hukum dikantor Kuasa tersebut berdasarkan Surat Kuasa tanggal 18 Mei 2024;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Prabumulih Nomor 91/Pid.Sus/2024/PN Pbm tanggal 13 Mei 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 91/Pid.Sus/2024/PN Pbm tanggal 13 Mei 2024 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa LEO SANJAYA Bin HASANUDIN terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, menyediakan narkotika golongan I bukan tanaman" sebagaimana dalam Pasal 112 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika sebagaimana dalam Dakwaan Alternatif Kedua Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa LEO SANJAYA Bin HASANUDIN dengan pidana penjara selama 4 (empat) tahun dikurangi selama Terdakwa ditahan, dan denda Rp.800.000.000,00 (Delapan Ratus Juta Rupiah) subsidair 3 (tiga) bulan penjara, dikurangi dengan masa tahanan yang telah dijalannya, dengan perintah Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
3. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1) 2 (dua) paket narkotika jenis sabu yang dibungkus dengan plastik klip bening dengan berat bruto 0,31 gram;
 - 2) 1 (satu) buah pirek kaca;
 - 3) 1 (satu) buah kotak rokok merk marlboro warna merah hitam;
 - 4) 1 (satu) buah Handphone merek Redmi warna merah muda;
 - 5) Seperangkat alat hisap sabu/bong;

Hal. 2 dari 30 hal. Putusan Nomor 91/Pid.Sus/2024/PN Pbm



Dirampas untuk dimusnahkan

6) 1 (satu) unit sepeda motor honda scoopy warna cream tanpa nopol.

Dikembalikan kepada Terdakwa.

4. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp.5.000,- (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya sebagai berikut:

Bahwa terhadap Dakwaan dan Tuntutan serta Fakta – fakta yang terungkap di persidangan, maka kami sampaikan Analisis Yuridis yang pada pokoknya sebagai berikut:

Bahwa dari rangkaian peristiwa hukum yang terjadi selama persidangan tidak ada seorang pun saksi yang menerangkan bahwa Narkotika tersebut adalah milik terdakwa serta tidak ada seorang pun saksi yang menerangkan bagaimana hubungan terdakwa dengan saudari Mentari (Dpo) terkait kepemilikan Narkotika tersebut dan tidak ada seorang pun saksi yang menerangkan terdakwa membawa, untuk menjual, dan menawarkan narkotika golongan 1 kepada orang lain atau Memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan 1 bukan tanaman;

Bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas, maka dapat kami simpulkan bahwa tidak ada satupun alat bukti, baik berupa saksi maupun barang bukti yang mengarah kepada perbuatan terdakwa menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan narkotika golongan 1 dan Memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan 1 bukan tanaman sehingga unsur pasal ini tidak terbukti, dan dengan tidak terpenuhinya unsur pasal ini, maka unsur – unsur lainnya tidak terbukti atau tidak terpenuhi dalam perbuatan terdakwa;

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan memohon keringanan hukuman;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya sebagai berikut:

Setelah mendengar Tanggapan Penasihat Hukum Terdakwa dan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada pembelaan dan permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa didakwa berdasarkan Surat dakwaan Penuntut Umum NOMOR : REG. PERKARA PDM-36/Enz.2/PBM-1/04/2024 tanggal 25 April 2024 sebagai berikut:

PERTAMA

Hal. 3 dari 30 hal. Putusan Nomor 91/Pid.Sus/2024/PN Pbm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Terdakwa LEO SANJAYA BIN HASANUDIN pada hari Senin tanggal 11 Maret 2024 sekira pukul 22.00 WIB, atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Maret tahun 2024, atau setidaknya pada tahun 2024, bertempat di sebuah bedeng yang terletak di Jalan Taman Murni Rt. 001 Rw. 003 Kelurahan Gunung Ibul Barat Kecamatan Prabumulih Timur Kota Prabumulih atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Prabumulih, telah melakukan tindak pidana **"Tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan narkotika golongan I"**, yang dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

- Bahwa pada hari senin tanggal 11 Maret 2024 sekira pukul 21.30 wib, terdakwa dan MENTARI (DPO) bertemu di depan Mcdonald Prabumulih dan langsung menuju ke sebuah bedeng yang terletak di Jalan Taman Murni Rt. 001 Rw. 003 Kelurahan Gunung Ibul Barat Kecamatan Prabumulih Timur Kota Prabumulih, pada saat sampai di bedeng tersebut terdakwa memberikan uang sebesar Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) kepada MENTARI (DPO), selanjutnya MENTARI (DPO) menghubungi temannya untuk membeli Narkotika jenis sabu, tak lama kemudian teman MENTARI (DPO) datang ke bedeng tersebut dan langsung memberikan 1 (satu) buah Kotak rokok Marlboro warna merah hitam yang didalamnya berisikan 2 (dua) Paket Narkotika jenis sabu yang dibungkus dengan plastik klip bening, 1 (satu) buah pirek kaca dan alat hisap sabu/bong kepada sdri MENTARI (DPO). setelah itu MENTARI (DPO) meletakkan 2 (dua) Paket Narkotika jenis sabu yang dibungkus dengan plastik klip bening, 1 (satu) buah Pirek Kaca dan alat hisap sabu/bong di atas lantai di dekat terdakwa, kemudian sdri MENTARI (DPO) merakit alat hisap sabu/bong tersebut. selanjutnya Sat Res Narkoba Polres Prabumulih melakukan penangkapan terhadap Terdakwa di bedeng tersebut dengan disaksikan Saksi Aria Saputra Bin Yuda sedangkan MENTARI (DPO) melarikan diri;
- Bahwa pada saat dilakukan penggeledahan ditemukan barang bukti berupa 2 (dua) Paket Narkotika jenis sabu yang dibungkus dengan plastik klip bening, 1 (satu) buah pirek kaca, alat hisap sabu/bong dan 1 (satu) buah Kotak rokok Marlboro warna merah hitam yang semuanya ditemukan di atas lantai kosan di dekat terdakwa ditangkap serta ditemukan 1 (satu) Buah HP REDMI warna merah muda yang disita dari

Hal. 4 dari 30 hal. Putusan Nomor 91/Pid.Sus/2024/PN Pbm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdakwa dan 1 (satu) unit Sepeda Motor Honda Scoopy warna cream tanpa Nopol yang terparkir di depan bedeng tersebut. Selanjutnya terdakwa beserta barang bukti yang ditemukan dibawa oleh pihak kepolisian menuju ke Polres Prabumulih

- Bahwa perbuatan Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak berwenang atau institusi terkait dalam hal menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan narkotika Golongan I bukan tanaman jenis sabu serta tidak berhubungan dengan pekerjaan para Terdakwa.

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Hasil Pemeriksaan Laboratoris Kriminalitas No. LAB : 650 / NNF / 2024, tanggal 19 Maret 2024, s etelah dilakukan pemeriksaan secara laboratoris kriminalitas disimpulkan :

✓ Barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik bening berlak segel lengkap dengan label barang bukti, setelah dibuka didalamnya terdapat 2 (dua) bungkus plastik bening masing-masing berisikan kristal-kristal putih dengan berat netto keseluruhan 0,023 gram pada tabel pemeriksaan adalah **Positif Metamfetamina** yang terdaftar sebagai Golongan I (satu) penggolongan narkotika didalam lampiran UU No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

✓ Barang bukti berupa 1 (satu) buah termos belak segel lengkap dengan table barang bukti setelah dibuka didalamnya terdapat 1 (satu) botol plastik berisi urine dengan volume 25 ml pada tabel pemeriksaan adalah **Tidak Mengandung Sediaan Narkotika**.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

ATAU

KEDUA

Bahwa **Terdakwa LEO SANJAYA BIN HASANUDIN** pada hari Senin tanggal 11 Maret 2024 sekira pukul 22.00 WIB, atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Maret tahun 2024, atau setidaknya pada tahun 2024, bertempat di sebuah bedeng yang terletak di Jalan Taman Murni Rt. 001 Rw. 003 Kelurahan Gunung Ibul Barat Kecamatan Prabumulih Timur Kota Prabumulih atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Prabumulih, telah melakukan tindak

Hal. 5 dari 30 hal. Putusan Nomor 91/Pid.Sus/2024/PN Pbm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pidana **“Tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, menyediakan narkotika golongan I bukan tanaman”,** yang dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut:

- Berawal adanya informasi dari masyarakat bahwa pada sebuah bedeng yang terletak di Jalan Taman Murni Rt. 001 Rw. 003 Kelurahan Gunung Ibul Barat Kecamatan Prabumulih Timur Kota Prabumulih sering dijadikan tempat penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkotika jenis sabu. Dengan adanya informasi tersebut, Sat Res Narkoba Polres Prabumulih melakukan penyelidikan lebih lanjut di sebuah bedeng tersebut.
- Bahwa pada hari senin tanggal 11 Maret 2024 sekira pukul 21.30 wib terdakwa dan MENTARI (DPO) bertemu di depan Mcdonald Prabumulih dan langsung menuju ke sebuah bedeng yang terletak di Jalan Taman Murni Rt. 001 Rw. 003 Kelurahan Gunung Ibul Barat Kecamatan Prabumulih Timur Kota Prabumulih, pada saat sampai di bedeng tersebut terdakwa memberikan uang sebesar Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) kepada MENTARI (DPO), selanjutnya MENTARI (DPO) menghubungi temannya untuk membeli Narkotika jenis sabu, tak lama kemudian teman MENTARI (DPO) datang ke bedeng tersebut dan langsung memberikan 1 (satu) buah Kotak rokok Marlboro warna merah hitam yang didalamnya berisikan 2 (dua) Paket Narkotika jenis sabu yang dibungkus dengan plastik klip bening, 1 (satu) buah pirek kaca dan alat hisap sabu/bong kepada sdri MENTARI (DPO). setelah itu MENTARI (DPO) meletakkan 2 (dua) Paket Narkotika jenis sabu yang dibungkus dengan plastik klip bening, 1 (satu) buah Pirek Kaca dan alat hisap sabu/bong di atas lantai di dekat terdakwa, kemudian sdri MENTARI (DPO) merakit alat hisap sabu/bong tersebut. selanjutnya Sat Res Narkoba Polres Prabumulih melakukan penangkapan dan penggeledahan terhadap Terdakwa di bedeng tersebut dengan disaksikan Saksi Aria Saputra Bin Yuda.;
- Bahwa pada saat dilakukan penggeledahan ditemukan barang bukti berupa 2 (dua) Paket Narkotika jenis sabu yang dibungkus dengan plastik klip bening, 1 (satu) buah pirek kaca, alat hisap sabu/bong dan 1 (satu) buah Kotak rokok Marlboro warna merah hitam yang semuanya ditemukan di atas lantai kosan di dekat terdakwa ditangkap serta ditemukan 1 (satu) Buah HP REDMI warna merah muda yang disita dari terdakwa dan 1 (satu) unit Sepeda Motor Honda Scoopy warna cream tanpa Nopol yang terparkir di depan bedeng tersebut. Selanjutnya

Hal. 6 dari 30 hal. Putusan Nomor 91/Pid.Sus/2024/PN Pbm



terdakwa beserta barang bukti yang ditemukan dibawa oleh pihak kepolisian menuju ke Polres Prabumulih;

- Bahwa perbuatan Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak berwenang atau institusi terkait dalam hal memiliki, menyimpan, menguasai, menyediakan narkotika golongan I bukan tanaman jenis sabu serta tidak berhubungan dengan pekerjaan para Terdakwa;

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Hasil Pemeriksaan Laboratoris Kriminalitas No. LAB : 650 / NNF / 2024, tanggal 19 Maret 2024, setelah dilakukan pemeriksaan secara laboratoris kriminalitas disimpulkan :

- ✓ Barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik bening berlak segel lengkap dengan label barang bukti, setelah dibuka didalamnya terdapat 2 (dua) bungkus plastik bening masing-masing berisikan kristal-kristal putih dengan berat netto keseluruhan 0,023 gram pada tabel pemeriksaan adalah **Positif Metamfetamina** yang terdaftar sebagai Golongan I (satu) penggolongan narkotika didalam lampiran UU No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;
- ✓ Barang bukti berupa 1 (satu) buah termos belak segel lengkap dengan table barang bukti setelah dibuka didalamnya terdapat 1 (satu) botol plastik berisi urine dengan volume 25 ml pada tabel pemeriksaan adalah **Tidak Mengandung Sediaan Narkotika**.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.-

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Herru Yodadda Bin Hasbi Daut dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa, Saksi bersama Tim Opsnal Sat Res Narkoba melakukan penangkapan terhadap Terdakwa pada hari Senin tanggal 11 Maret 2024 sekira jam 22.00 wib di sebuah bedeng yang terletak di Jalan Taman Mumi R1 001 Rw. 003 Kelurahan Gunung Ibul Barat Kecamatan Prabumulih Timur Kota Prabumulih;
 - Bahwa, dalam penangkapan tersebut dilakukan penggeledahan dan ditemukan 2 (dua) Paket Narkotika jenis sabu yang dibungkus dengan plastik klip bening, 1 (satu) buah pirek kaca, Seperangkat alat hisap sabu/bong dan

Hal. 7 dari 30 hal. Putusan Nomor 91/Pid.Sus/2024/PN Pbm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1 (satu) buah Kotak rokok Marlboro wama merah hitam, yang semuanya ditemukan di atas lantai bedeng di dekat Terdakwa ditangkap berada, 1 (satu) Buah HP REDMI wama merah muda yang disita dari Terdakwa dan 1 (satu) unit Sepeda Motor Honda Scoopy wama cream tanpa Nopol yang terparkir di depan bedeng tersebut;

- Bahwa, berdasarkan keterangan dari Terdakwa, barang bukti berupa 2 (dua) Paket Narkotika jenis sabu yang dibungkus dengan plastik klip bening dan 1 (satu) buah Kotak rokok Marlboro warna merah hitam adalah milik Terdakwa dan sdri MENTARI (DPO), 1 (satu) buah pirek kaca dan Seperangkat alat hisap sabu/bong adalah milik sdri MENTARI (DPO), sedangkan 1 (satu) Buah HP REDMI warna merah muda dan 1 (satu) unit Sepeda Motor Honda Scoopy warna cream tanpa Nopol adalah milik Terdakwa;

- Bahwa, 2 (dua) paket Narkotika jenis sabu yang dibungkus dengan plastik klip bening bisa ditemukan di atas lantai di dekat Terdakwa ditangkap karena dikeluarkan oleh sdri MENTARI (DPO) dari 1 (satu) buah kotak rokok Marlboro warna merah hitam kemudian 2 (dua) paket Narkotika jenis sabu yang dibungkus dengan plastik klip bening tersebut diletakkan oleh sdri MENTARI (DPO) di atas lantai di dekat Terdakwa ditangkap;

- Bahwa, berdasarkan keterangan Terdakwa narkotika tersebut dibeli dengan uang Terdakwa sejumlah Rp200.000,00 (dua ratus nbu rupiah) dari teman sdri MENTARI (DPO);

- Bahwa, berdasarkan keterangan Terdakwa tujuan dari membeli narkotika tersebut adalah untuk dikonsumsi oleh sdri MENTARI (DPO) sebagai dopping untuk berhubungan badan;

- Bahwa, berdasarkan keterangan Terdakwa awalnya pada hari Senin tanggal 11 Maret 2024 sekira pukul 18:30 wib Terdakwa menghubungi sdri MENTARI (DPO), melalui aplikasi Whatsapp untuk mengajaknya berhubungan badan, kemudian sdri MENTARI membalas pesan Terdakwa dengan berkata Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) sekalian untuk beli bahan (SABU), dan Terdakwa mengiyakan tetapi menyuruh sdri MENTARI (DPO) untuk membeli sendiri. Kemudian Terdakwa berencana untuk berternu di depan Mcdonald Prabumulih, kemudian pukul 21.30 wib Terdakwa dan sdri MENTARI (DPO) bertemu di depan Mcdonald Prabumulih, setelah itu Terdakwa LEO dan sari MENTARI (DPO) langsung menuju ke sebuah bedeng yang terletak di Jalan Taman Murni Rt. 001 Rw. 003 Kelurahan Gunung Ibul Barat Kecamatan Prabumulih Timur Kota Prabumulih, pada saat

Hal. 8 dari 30 hal. Putusan Nomor 91/Pid.Sus/2024/PN Pbm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sampai di depan bedeng tersebut Terdakwa memberikan uang sejumlah Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) kepada sdr MENTARI (DPO), setelah itu Mereka berdua masuk ke dalam bedeng tersebut, kemudian sdr MENTARI (DPO) mengecek temannya untuk membeli Narkotika jenis sabu, kemudian tak lama datang seorang perempuan yang tidak Terdakwa kenal, kemudian seorang perempuan yang tidak Terdakwa kenal tersebut memberikan 1 (satu) buah Kotak rokok Marlboro warna merah hitam yang didalamnya berisikan 2 (dua) Paket Narkotika jenis sabu yang dibungkus dengan plastik klip bening, 1 (satu) buah pirek kaca, Seperangkat alat hisap sabu/bong kepada sdr MENTARI (DPO), setelah itu seorang perempuan yang tidak Terdakwa kenal tersebut pergi, kemudian sdr MENTARI (DPO) meletakkan 2 (dua) Paket Narkotika jenis sabu yang dibungkus dengan plastik klip bening, 1 (satu) buah Pirek Kaca dan Seperangkat alat hisap sabu/bong di atas lantai di dekat mereka;

- Bahwa, ketika dilakukan penangkapan terhadap Terdakwa sdr MENTARI (DPO) berhasil melarikan diri;
- Bahwa, sepengetahuan Saksi uang sejumlah Rp200.000,00 (dua ratus ribu) milik Terdakwa digunakan untuk beli Narkotika jenis sabu dan bayar jasa berhubungan badan sdr mentari (dpo);
- Bahwa, sepeda motor Terdakwa ada di depan bedeng di tempat penangkapan tersebut;
- Bahwa, Terdakwa bukan Target Operasi dari Kepolisian;
- Bahwa, Terdakwa tidak mempunyai izin dari pihak berwenang terkait perbuatannya tersebut;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat keberatan terhadap keterangan tersebut yaitu:

- Sepeda motor ada didalam kosan
- uang 200 ribu untuk berhubungan badan tapi Terdakwa mengetahui uang tersebut dibelikan sabu
- Uang 200 ribu punya Terdakwa akan tetapi sabu bukan punya saya
- Terdakwa masuk bedeng berdua sama mentari tidak sendirian
- Terdakwa kasih uang 200 ribu ke mentari lalu mentari belikan sabu untuk doping mentari berhubungan badan.

2. M. Saleh Al Syarief, Sh. Bin Djamal dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa, Saksi bersama Tim Opsnal Sat Res Narkoba melakukan penangkapan terhadap Terdakwa pada hari Senin tanggal 11 Maret 2024

Hal. 9 dari 30 hal. Putusan Nomor 91/Pid.Sus/2024/PN Pbm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sekira jam 22.00 wib di sebuah bedeng yang terletak di Jalan Taman Mumi R1 001 Rw. 003 Kelurahan Gunung Ibul Barat Kecamatan Prabumulih Timur Kota Prabumulih;

- Bahwa, dalam penangkapan tersebut dilakukan penggeledahan dan ditemukan 2 (dua) Paket Narkotika jenis sabu yang dibungkus dengan plastik klip bening, 1 (satu) buah pirek kaca, Seperangkat alat hisap sabu/bong dan 1 (satu) buah Kotak rokok Marlboro wama merah hitam, yang semuanya ditemukan di atas lantai bedeng di dekat Terdakwa ditangkap berada, 1 (satu) Buah HP REDMI wama merah muda yang disita dari Terdakwa dan 1 (satu) unit Sepeda Motor Honda Scoopy wama cream tanpa Nopol yang terparkir di depan bedeng tersebut;

- Bahwa, berdasarkan keterangan dari Terdakwa, barang bukti berupa 2 (dua) Paket Narkotika jenis sabu yang dibungkus dengan plastik klip bening dan 1 (satu) buah Kotak rokok Marlboro warna merah hitam adalah milik Terdakwa dan sdri MENTARI (DPO), 1 (satu) buah pirek kaca dan Seperangkat alat hisap sabu/bong adalah milik sdri MENTARI (DPO), sedangkan 1 (satu) Buah HP REDMI warna merah muda dan 1 (satu) unit Sepeda Motor Honda Scoopy warna cream tanpa Nopol adalah milik Terdakwa;

- Bahwa, 2 (dua) paket Narkotika jenis sabu yang dibungkus dengan plastik klip bening bisa ditemukan di atas lantai di dekat Terdakwa ditangkap karena dikeluarkan oleh sdri MENTARI (DPO) dari 1 (satu) buah kotak rokok Marlboro warna merah hitam kemudian 2 (dua) paket Narkotika jenis sabu yang dibungkus dengan plastik klip bening tersebut diletakkan oleh sdri MENTARI (DPO) di atas lantai di dekat Terdakwa ditangkap;

- Bahwa, berdasarkan keterangan Terdakwa narkotika tersebut dibeli dengan uang Terdakwa sejumlah Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) dari teman sdri MENTARI (DPO);

- Bahwa, berdasarkan keterangan Terdakwa tujuan dari membeli narkotika tersebut adalah untuk dikonsumsi oleh sdri MENTARI (DPO) sebagai dopping untuk berhubungan badan;

- Bahwa, berdasarkan keterangan Terdakwa awalnya pada hari Senin tanggal 11 Maret 2024 sekira pukul 18:30 wib Terdakwa menghubungi sdri MENTARI (DPO), melalui aplikasi Whatsapp untuk mengajaknya berhubungan badan, kemudian sdri MENTARI membalas pesan Terdakwa dengan berkata Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) sekalian untuk beli bahan (SABU), dan Terdakwa mengiyakan tetapi menyuruh sdri MENTARI

Hal. 10 dari 30 hal. Putusan Nomor 91/Pid.Sus/2024/PN Pbm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(DPO) untuk membeli sendiri. Kemudian Terdakwa berencana untuk berternu di depan Mcdonald Prabumulih, kemudian pukul 21.30 wib Terdakwa dan sdri MENTARI (DPO) bertemu di depan Mcdonald Prabumulih, setelah itu Terdakwa LEO dan sari MENTARI (DPO) langsung menuju ke sebuah bedeng yang terletak di Jalan Taman Murni Rt. 001 Rw. 003 Kelurahan Gunung Ibul Barat Kecamatan Prabumulih Timur Kota Prabumulih, pada saat sampai di depan bedeng tersebut Terdakwa memberikan uang sejumlah Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) kepada sdri MENTARI (DPO), setelah itu Mereka berdua masuk ke dalam bedeng tersebut, kemudian sdri MENTARI (DPO) mengecek temannya untuk membeli Narkotika jenis sabu, kemudian tak lama datang seorang perempuan yang tidak Terdakwa kenal, kemudian seorang perempuan yang tidak Terdakwa kenal tersebut memberikan 1 (satu) buah Kotak rokok Marlboro warna merah hitam yang didalamnya berisikan 2 (dua) Paket Narkotika jenis sabu yang dibungkus dengan plastik klip bening, 1 (satu) buah pirek kaca, Seperangkat alat hisap sabu/bong kepada sdri MENTARI (DPO), setelah itu seorang perempuan yang tidak Terdakwa kenal tersebut pergi, kemudian sdri MENTARI (DPO) meletakkan 2 (dua) Paket Narkotika jenis sabu yang dibungkus dengan plastik klip bening, 1 (satu) buah Pirek Kaca dan Seperangkat alat hisap sabu/bong di atas lantai di dekat mereka;

- Bahwa, ketika dilakukan penangkapan terhadap Terdakwa sdri MENTARI (DPO) berhasikan melarikan diri;
- Bahwa, sepengetahuan Saksi uang sejumlah Rp200.000,00 (dua ratus ribu) milik Terdakwa digunakan untuk beli Narkotika jenis sabu dan bayar jasa berhubungan badan sdri mentari (dpo);
- Bahwa, sepeda motor Terdakwa ada di depan bedeng di tempat penangkapan tersebut;
- Bahwa, Terdakwa bukan Target Operasi dari Kepolisian;
- Bahwa, Terdakwa tidak mempunyai izin dari pihak berwenang terkait perbuatannya tersebut;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat keberatan terhadap keterangan tersebut yaitu:

- Sepeda motor ada didalam kosan
- uang 200 ribu untuk berhubungan badan tapi Terdakwa mengetahui uang tersebut dibelikan sabu
- Uang 200 ribu punya Terdakwa akan tetapi sabu bukan punya saya
- Terdakwa masuk bedeng berdua sama mentari tidak sendirian

Hal. 11 dari 30 hal. Putusan Nomor 91/Pid.Sus/2024/PN Pbm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Terdakwa kasih uang 200 ribu ke mentari lalu mentari belikan sabu untuk doping mentari berhubungan badan.

3. Mukas Aji Saputra Bin Muridillah dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa, Saksi bersama Tim Opsnal Sat Res Narkoba melakukan penangkapan terhadap Terdakwa pada hari Senin tanggal 11 Maret 2024 sekira jam 22.00 wib di sebuah bedeng yang terletak di Jalan Taman Mumi R1 001 Rw. 003 Kelurahan Gunung Ibul Barat Kecamatan Prabumulih Timur Kota Prabumulih;

- Bahwa, dalam penangkapan tersebut dilakukan pengeledahan dan ditemukan 2 (dua) Paket Narkotika jenis sabu yang dibungkus dengan plastik klip bening, 1 (satu) buah pirek kaca, Seperangkat alat hisap sabu/bong dan 1 (satu) buah Kotak rokok Marlboro wama merah hitam, yang semuanya ditemukan di atas lantai bedeng di dekat Terdakwa ditangkap berada, 1 (satu) Buah HP REDMI wama merah muda yang disita dari Terdakwa dan 1 (satu) unit Sepeda Motor Honda Scoopy wama cream tanpa Nopol yang terparkir di depan bedeng tersebut;

- Bahwa, berdasarkan keterangan dari Terdakwa, barang bukti berupa 2 (dua) Paket Narkotika jenis sabu yang dibungkus dengan plastik klip bening dan 1 (satu) buah Kotak rokok Marlboro warna merah hitam adalah milik Terdakwa dan sdri MENTARI (DPO), 1 (satu) buah pirek kaca dan Seperangkat alat hisap sabu/bong adalah milik sdri MENTARI (DPO), sedangkan 1 (satu) Buah HP REDMI warna merah muda dan 1 (satu) unit Sepeda Motor Honda Scoopy warna cream tanpa Nopol adalah milik Terdakwa;

- Bahwa, 2 (dua) paket Narkotika jenis sabu yang dibungkus dengan plastik klip bening bisa ditemukan di atas lantai di dekat Terdakwa ditangkap karena dikeluarkan oleh sdri MENTARI (DPO) dari 1 (satu) buah kotak rokok Marlboro warna merah hitam kemudian 2 (dua) paket Narkotika jenis sabu yang dibungkus dengan plastik klip bening tersebut diletakkan oleh sdri MENTARI (DPO) di atas lantai di dekat Terdakwa ditangkap;

- Bahwa, berdasarkan keterangan Terdakwa narkotika tersebut dibeli dengan uang Terdakwa sejumlah Rp200.000,00 (dua ratus nbu rupiah) dari teman sdri MENTARI (DPO);

- Bahwa, berdasarkan keterangan Terdakwa tujuan dari membeli narkotika tersebut adalah untuk dikonsumsi oleh sdri MENTARI (DPO) sebagai doping untuk berhubungan badan;

Hal. 12 dari 30 hal. Putusan Nomor 91/Pid.Sus/2024/PN Pbm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, berdasarkan keterangan Terdakwa awalnya pada hari Senin tanggal 11 Maret 2024 sekira pukul 18:30 wib Terdakwa menghubungi sdri MENTARI (DPO), melalui aplikasi Whatsapp untuk mengajaknya berhubungan badan, kemudian sdri MENTARI membalas pesan Terdakwa dengan berkata Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) sekalian untuk beli bahan (SABU), dan Terdakwa mengiyakan tetapi menyuruh sdri MENTARI (DPO) untuk membeli sendiri. Kemudian Terdakwa berencana untuk berternu di depan Mcdonald Prabumulih, kemudian pukul 21.30 wib Terdakwa dan sdri MENTARI (DPO) bertemu di depan Mcdonald Prabumulih, setelah itu Terdakwa LEO dan sari MENTARI (DPO) langsung menuju ke sebuah bedeng yang terletak di Jalan Taman Murni Rt. 001 Rw. 003 Kelurahan Gunung Ibul Barat Kecamatan Prabumulih Timur Kota Prabumulih, pada saat sampai di depan bedeng tersebut Terdakwa memberikan uang sejumlah Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) kepada sdri MENTARI (DPO), setelah itu Mereka berdua masuk ke dalam bedeng tersebut, kemudian sdri MENTARI (DPO) mengechat temannya untuk membeli Narkotika jenis sabu, kemudian taklama datang seorang perempuan yang tidak Terdakwa kenal, kemudian seorang perempuan yang tidak Terdakwa kenal tersebut memberikan 1 (satu) buah Kotak rokok Marlboro warna merah hitam yang didalamnya berisikan 2 (dua) Paket Narkotika jenis sabu yang dibungkus dengan plastik klip bening, 1 (satu) buah pirek kaca, Seperangkat alat hisap sabu/bong kepada sdri MENTARI (DPO), setelah itu seorang perempuan yang tidak Terdakwa kenal tersebut pergi, kemudian sdri MENTARI (DPO) meletakkan 2 (dua) Paket Narkotika jenis sabu yang dibungkus dengan plastik klip bening, 1 (satu) buah Pirek Kaca dan Seperangkat alat hisap sabu/bong di atas lantai di dekat mereka;
- Bahwa, ketika dilakukan penangkapan terhadap Terdakwa sdri MENTARI (DPO) berhasikan melarikan diri;
- Bahwa, sepengetahuan Saksi uang sejumlah Rp200.000,00 (dua ratus ribu) milik Terdakwa digunakan untuk beli Narkotika jenis sabu dan bayar jasa berhubungan badan sdri mentari (dpo);
- Bahwa, sepeda motor Terdakwa ada di depan bedeng di tempat penangkapan tersebut;
- Bahwa, Terdakwa bukan Target Operasi dari Kepolisian;
- Bahwa, Terdakwa tidak mempunyai izin dari pihak berwenang terkait perbuatannya tersebut;

Hal. 13 dari 30 hal. Putusan Nomor 91/Pid.Sus/2024/PN Pbm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat keberatan terhadap keterangan tersebut yaitu:

- Sepeda motor ada didalam kosan
- uang 200 ribu untuk berhubungan badan tapi Terdakwa mengetahui uang tersebut dibelikan sabu
- Uang 200 ribu punya Terdakwa akan tetapi sabu bukan punya saya
- Terdakwa masuk bedeng berdua sama mentari tidak sendirian
- Terdakwa kasih uang 200 ribu ke mentari lalu mentari belikan sabu untuk doping mentari berhubungan badan.

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa, Terdakwa ditangkap oleh Anggota Kepolisian pada hari Senin tanggal 11 Maret 2024 sekira jam 22.00 wib di sebuah bedeng yang terletak di Jalan Taman Murni Rt. 001 Rw. 003 Kelurahan Gunung Ibul Barat Kecamatan Prabumulih Timur Kota Prabumulih;
- Bahwa, dalam penangkapan tersebut ditemukan 2 (dua) Paket Narkotika jenis sabu yang dibungkus dengan plastik klip bening, 1 (satu) buah pirek kaca, Seperangkat alat hisap sabu/bong dan 1 (satu) buah Kotak rokok Marlboro wama merah hitam, yang semuanya ditemukan di atas lantai bedeng di dekat Terdakwa berada, 1 (satu) Buah HP REDMI wama merah muda yang disita dari Terdakwa dan 1 (satu) unit Sepeda Motor Honda Scoopy wama cream tanpa Nopol yang terparkir di depan bedeng tersebut milik Terdakwa;
- Bahwa, 2 (dua) Paket Narkotika jenis sabu yang dibungkus dengan plastik klip bening, 1 (satu) buah pirek kaca, Seperangkat alat hisap sabu/bong dan 1 (satu) buah Kotak rokok Marlboro wama merah hitam merupakan milik Saudari Mentari yang dibeli dari teman Saudari Menteri dengan menggunakan uang milik Terdakwa sejumlah Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah);
- Bahwa, awalnya pada hari Senin tanggal 11 Maret 2024 sekira pukul 18:30 wib Terdakwa menghubungi sdri MENTARI (DPO), melalui aplikasi *Whatsapp* untuk mengajaknya berhubungan badan, kemudian sdri MENTARI membalas pesan Terdakwa dengan berkata tarifnya sejumlah Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) dan sdri MENTARI (DPO) bahwa uang tersebut untuk membeli narkotika, dan Terdakwa mengiyakan tetapi menyuruh sdri MENTARI (DPO) untuk membeli sendiri. Kemudian Terdakwa berencana untuk berternu di depan Mcdonald Prabumulih, kemudian pukul 21.30 wib

Hal. 14 dari 30 hal. Putusan Nomor 91/Pid.Sus/2024/PN Pbm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa dan sdri MENTARI (DPO) bertemu di depan Mcdonald Prabumulih, awalnya Terdakwa ragu menemui sdri MENTARI (DPO) akan tetapi akhirnya Terdakwa menghampiri sdri MENTARI (DPO) dan keduanya langsung menuju ke sebuah bedeng yang terletak di Jalan Taman Murni Rt. 001 Rw. 003 Kelurahan Gunung Ibul Barat Kecamatan Prabumulih Timur Kota Prabumulih, pada saat sampai di depan bedeng tersebut Terdakwa memberikan uang sejumlah Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) kepada sdri MENTARI (DPO), setelah itu mereka berdua masuk ke dalam bedeng tersebut, kemudian sdri MENTARI (DPO) mengecek temannya untuk membeli Narkotika jenis sabu, kemudian tak lama datang seorang perempuan yang tidak Terdakwa kenal, dan memberikan 1 (satu) buah Kotak rokok Marlboro warna merah hitam yang didalamnya berisikan 2 (dua) Paket Narkotika jenis sabu yang dibungkus dengan plastik klip bening, 1 (satu) buah pirek kaca, Seperangkat alat hisap sabu/bong kepada sdri MENTARI (DPO), setelah itu sdri MENTARI (DPO) meletakkan 2 (dua) Paket Narkotika jenis sabu yang dibungkus dengan plastik klip bening, 1 (satu) buah Pirek Kaca dan Seperangkat alat hisap sabu/bong di atas lantai di dekat mereka kemudian tidak berapa lama Anggota Kepolisian datang dan menangkap Terdakwa sedangkan sdri MENTARI melarikan diri;

- Bahwa, hubungan Terdakwa dengan sdri MENTARI (DPO) hanya sebatas berteman saja dan baru kenal beberapa saat melalui aplikasi Michat, serta Tujuan Terdakwa datang ke bedeng sdri MENTARI (DPO) adalah untuk membokingnya/memesannya;
- Bahwa, tujuan Sdri MENTARI membeli narkotika tersebut adalah sebagai dopping berhubungan badan dengan Terdakwa;
- Bahwa, narkotika tersebut belum sempat dikonsumsi oleh Sdri MENTARI dan keduanya belum sempat berhubungan badan;
- Bahwa, Terdakwa tidak ingin menggunakan narkotika karena Terdakwa tidak mengetahui bagaimana cara mengkonsumsi narkotika, namun dulu Terdakwa pernah menggunakan ganja;
- Bahwa, Terdakwa menerangkan tidak mengenal dan mengetahui nama atau alamat perempuan tempat Terdakwa dan sdri MENTARI (DPO) membeli Narkotika jenis sabu tersebut karena perempuan tersebut dan sdri MENTARI (DPO) tidak memberitahu dan mengenalkannya kepada Terdakwa;
- Bahwa, tujuan Terdakwa memberikan uang sejumlah Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) kepada Sdri MENTARI adalah untuk membayar berhubungan badan dengan Sdri MENTARI, akan tetapi Terdakwa

Hal. 15 dari 30 hal. Putusan Nomor 91/Pid.Sus/2024/PN Pbm



mengetahui bahwa uang tersebut akan dipergunakan Sdri MENTARI membeli narkoba guna sebagai dopping berhubungan badan dengan Terdakwa;

- Bahwa, Terdakwa sering menggunakan aplikasi Michat untuk mencari teman dan berhubungan badan;
- Bahwa, Terdakwa belum pernah dihukum sebelumnya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*) sebagai berikut:

1. Hasanudin, tanpa disumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa, Saksi merupakan Ayah Kandung dari Terdakwa;
 - Bahwa, Terdakwa selama ini bekerja di bengkel las selama 2 (dua) tahun di Wonosari;
 - Bahwa, Rutinitas Terdakwa sehari – hari adalah bangun pagi dari rumah, mandi, sarapan, lalu berangkat kerja dibengkel Las kemudian pulang sore sampai dirumah istirahat, mandi, makan malam kemudian main hp dan tidur.
 - Bahwa, Terdakwa jarang sekali pulang malam, keluar malam hanya malam minggu;
 - Bahwa, Pada saat kejadian Terdakwa ditangkap polisi, saya mengetahui bahwa Terdakwa keluar dari rumah pukul 10 malam dengan alasan permisi mau main kerumah kakak Terdakwa.
 - Bahwa, Terdakwa tinggal satu rumah dengan Saksi;
 - Bahwa, Terdakwa punya pacar tapi Saksi tidak mengetahuinya.
 - Bahwa, Barang bukti berupa 1 (satu) unit sepeda motor honda Scoopy warna cream tanpa nopol adalah milik Terdakwa yang diperoleh Terdakwa dengan cara membeli dari hasil gaji Terdakwa kerja dibengkel las dan tambahan uang dari orang tua Terdakwa;
 - Bahwa, Saksi mengetahui Terdakwa ditangkap polisi setelah 2 hari Terdakwa ditangkap barulah Saksi dikabari oleh keponakan Saksi;
 - Bahwa, tidak ada pemberitahuan dari polisi kepada saksi dan keluarga bahwa Terdakwa ditangkap polisi dalam perkara apa;
 - Bahwa, Sepengetahuan saksi bahwa Terdakwa tidak pakai sabu;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 2 (dua) paket narkoba jenis sabu yang dibungkus plastik klip bening dengan berat bruto 0,31 gram;
2. 1 (satu) buah pirek kaca;

Hal. 16 dari 30 hal. Putusan Nomor 91/Pid.Sus/2024/PN Pbm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. 1 (satu) buah kotak rokok merk Marlboro warna merah hitam;
4. Seperangkat alat hisap sabu/bong;
5. 1 (satu) buah Hp Redmi warna merah muda;
6. 1 (satu) unit sepeda motor honda Scoopy warna cream tanpa nopol

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan bukti surat sebagai berikut:

Bahwa berdasarkan Berita Acara Hasil Pemeriksaan Laboratoris Kriminalitas No. LAB : 650 / NNF / 2024, tanggal 19 Maret 2024, setelah dilakukan pemeriksaan secara laboratoris kriminalitas disimpulkan :

- Barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik bening berlak segel lengkap dengan label barang bukti, setelah dibuka didalamnya terdapat 2 (dua) bungkus plastik bening masing-masing berisikan kristal-kristal putih dengan berat netto keseluruhan 0,023 gram pada tabel pemeriksaan adalah Positif Metamfetamina yang terdaftar sebagai Golongan I (satu) penggolongan narkotika didalam lampiran UU No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;
- Barang bukti berupa 1 (satu) buah termos belak segel lengkap dengan table barang bukti setelah dibuka didalamnya terdapat 1 (satu) botol plastik berisi urine dengan volume 25 ml pada tabel pemeriksaan adalah Tidak Mengandung Sediaan Narkotika.

Menimbang bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi yang saling bersesuaian, keterangan terdakwa dan dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan dipersidangan diperoleh fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa, Terdakwa ditangkap oleh saksi Herru Yodadda, saksi M. Saleh Al Syarief dan saksi Mukas Aji Saputra yang merupakan Anggota Satres Narkotika Polresta Prabumulih pada hari Senin tanggal 11 Maret 2024 sekitar jam 22.00 WIB di sebuah bedeng yang terletak di Jalan Taman Murni Rt. 001 Rw. 003 Kelurahan Gunung Ibul Barat Kecamatan Prabumulih Timur Kota Prabumulih;
2. Bahwa, dalam penangkapan tersebut ditemukan 2 (dua) paket narkotika jenis sabu yang dibungkus dengan plastik klip bening, 1 (satu) buah pirek kaca, seperangkat alat hisap sabu/bong dan 1 (satu) buah kotak rokok Marlboro warna merah hitam yang ditemukan di atas lantai bedeng di dekat Terdakwa berada dan 1 (satu) buah handpone REDMI warna merah muda

Hal. 17 dari 30 hal. Putusan Nomor 91/Pid.Sus/2024/PN Pbm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan 1 (satu) unit Sepeda Motor Honda Scoopy wama cream tanpa Nopol yang terparkir di depan bedeng;

3. Bahwa, 2 (dua) Paket Narkotika jenis sabu yang dibungkus dengan plastik klip bening, 1 (satu) buah pirek kaca, seperangkat alat hisap sabu/bong dan 1 (satu) buah Kotak rokok Marlboro wama merah hitam merupakan milik Saudari Mentari (DPO);

4. Bahwa 2 (dua) paket narkotika jenis sabu yang dibungkus dengan plastik klip bening diperoleh Mentari (DPO) dari temannya dengan cara membeli dengan harga Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah);

5. Bahwa uang Rp200.000,00 (dua ratus ribu Rupiah) tersebut adalah uang Mentari (DPO) yang diperoleh dari Terdakwa;

6. Bahwa uang tersebut diperoleh Mentari (DPO) dari Terdakwa karena Mentari (DPO) bersedia berkencan/berhubungan badan dengan Terdakwa;

7. Bahwa Terdakwa mengetahui Mentari (DPO) menggunakan uang dari Terdakwa tersebut untuk membeli narkotika jenis sabu;

8. Bahwa tujuan Mentari (DPO) membeli narkotika jenis sabu adalah untuk meningkatkan perfoma Mentari (DPO) dalam berkencan/berhubungan badan dengan Terdakwa agar Terdakwa memperoleh kepuasan seksual;

9. Bahwa narkotika jenis sabu tersebut belum sempat dipakai oleh Mentari (DPO) dan kencan/hubungan badan antara Terdakwa dengan Mentari(DPO) juga belum terjadi karena Terdakwa sudah diamankan oleh saksi Herru Yodadda, saksi M. Saleh Al Syarief dan saksi Mukas Aji Saputra, sementara Mentari (DPO) berhasil melarikan diri;

10. Bahwa barang bukti berupa 1 (satu) buah handpone REDMI wama merah muda merupakan milik Terdakwa yang berisi chatting antara Terdakwa dengan Mentari (DPO) perihal kesepakatan berkencan/berhubungan badan dan perihal narkotika jenis sabu, dan 1 (satu) unit sepeda motor honda Scoopy wama cream tanpa Nopol yang terparkir di depan bedeng yang merupakan milik Terdakwa;

11. Bahwa, awalnya pada hari Senin tanggal 11 Maret 2024 sekitar pukul 18:30 WIB Terdakwa menghubungi sdri MENTARI (DPO), melalui aplikasi *Whatsapp* untuk mengajaknya berhubungan badan, kemudian sdri MENTARI membalas pesan Terdakwa dengan berkata tarifnya sejumlah Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) dan sdri MENTARI (DPO) akan menggunakan uang tersebut untuk membeli narkotika jenis sabu, kemudian Terdakwa mengiyakan pernyataan Mentari (DPO) tetapi menyuruh sdri MENTARI (DPO) untuk membeli narkotika jenis sabu sendiri. Kemudian

Hal. 18 dari 30 hal. Putusan Nomor 91/Pid.Sus/2024/PN Pbm



Terdakwa dan sdr MENTARI (DPO) bertemu di depan Mcdonald Prabumulih, dan keduanya langsung menuju ke sebuah bedeng yang terletak di Jalan Taman Murni Rt. 001 Rw. 003 Kelurahan Gunung Ibul Barat Kecamatan Prabumulih Timur Kota Prabumulih, pada saat sampai di depan bedeng tersebut Terdakwa memberikan uang sejumlah Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) kepada sdr MENTARI (DPO), setelah itu mereka berdua masuk ke dalam bedeng tersebut, kemudian sdr MENTARI (DPO) mengecek temannya untuk membeli Narkotika jenis sabu, kemudian tak lama datang seorang perempuan yang tidak Terdakwa kenal, dan memberikan 1 (satu) buah Kotak rokok Marlboro warna merah hitam yang didalamnya berisikan 2 (dua) Paket Narkotika jenis sabu yang dibungkus dengan plastik klip bening, 1 (satu) buah pirek kaca, Seperangkat alat hisap sabu/bong kepada sdr MENTARI (DPO), setelah itu sdr MENTARI (DPO) meletakkan 2 (dua) Paket Narkotika jenis sabu yang dibungkus dengan plastik klip bening, 1 (satu) buah Pirek Kaca dan Seperangkat alat hisap sabu/bong di atas lantai di dekat mereka kemudian tidak berapa lama Anggota Kepolisian datang dan menangkap Terdakwa sedangkan sdr MENTARI melarikan diri;

12. Bahwa, hubungan Terdakwa dengan sdr MENTARI (DPO) hanya sebatas berteman yang baru kenal beberapa saat melalui aplikasi Michat, serta tujuan Terdakwa datang ke bedeng sdr MENTARI (DPO) adalah untuk berkencan/berhubungan badan sebagaimana yang telah disepakati dalam chatting antara Terdakwa dan Mentari (DPO);

13. Bahwa, tujuan Terdakwa memberikan uang sejumlah Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) kepada Sdr MENTARI adalah untuk membayar berhubungan badan dengan Sdr MENTARI, akan tetapi Terdakwa mengetahui bahwa uang tersebut akan dipergunakan Sdr MENTARI membeli narkotika guna sebagai dopping berhubungan badan dengan Terdakwa;

14. Bahwa, 2 (dua) Paket Narkotika jenis sabu yang dibungkus dengan plastik klip bening setelah dilakukan pemeriksaan laboratoris No. LAB : 650 / NNF / 2024, tanggal 19 Maret 2024, adalah Positif Metamfetamina yang terdaftar sebagai Golongan I (satu) penggolongan narkotika didalam lampiran UU No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika dan urine Terdakwa pada tabel pemeriksaan adalah Tidak Mengandung Sediaan Narkotika;

15. Bahwa, Terdakwa tidak mempunyai izin terhadap narkotika jenis sabu dari pihak yang berwenang;

Hal. 19 dari 30 hal. Putusan Nomor 91/Pid.Sus/2024/PN Pbm



Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif kedua sebagaimana diatur dalam Pasal 112 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Setiap Orang;
2. Tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika golongan I bukan tanaman;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1 Setiap Orang;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “Setiap orang” menurut hukum positif adalah subyek hukum yang mampu bertanggungjawab (toerekenbaarheid) atas segala perbuatannya;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan suatu tindak pidana harus mengandung unsur perbuatan dan pertanggungjawaban kepada pelakunya sehingga harus dibuktikan unsur “setiap orang”, dalam hal ini untuk menunjuk subyek pelaku yang didakwa melakukan tindak pidana dimaksud, serta untuk menghindari kekeliruan terhadap orang;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan pada pokoknya telah membenarkan bahwa keseluruhan identitas yang tercantum dalam dakwaan Penuntut Umum adalah benar diri Terdakwa, demikian pula keseluruhan saksi-saksi di persidangan pada pokoknya telah menerangkan bahwa yang dimaksud dengan Leo Sanjaya Bin Hasanudin adalah diri Terdakwa yang saat ini dihadapkan dan diperiksa serta diadili di persidangan umum Pengadilan Negeri Prabumulih;

Menimbang, bahwa dengan demikian menjadi jelas bahwa yang dimaksud dengan unsur setiap orang dalam hal ini adalah diri Terdakwa. Sehingga unsur setiap orang dalam perkara ini telah terpenuhi;

Hal. 20 dari 30 hal. Putusan Nomor 91/Pid.Sus/2024/PN Pbm



Ad.2 Memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika golongan I bukan tanaman;

Menimbang, bahwa dikarenakan perbuatan yang dimaksud dalam unsur pasal ini bersifat Alternatif, sehingga telah memenuhi unsur apabila telah terbukti salah satu dari item unsur-unsur terbukti maka item unsur yang lainnya tidak perlu di buktikan lagi dan unsur ini sudah dianggap terbukti;

Menimbang, bahwa sebelumnya perlu kita mengetahui terlebih dahulu apa yang di katakan Narkotika dalam unsur ini, Narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semisintetis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang dibedakan ke dalam golongan golongan sebagaimana terlampir dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa adapun yang dimaksud dengan “Memiliki” berarti mampu nyai, untuk itu maksud dari rumusan memiliki disini haruslah benar-benar sebagai pemilik, tidak peduli apakah secara fisik barang ada dalam tangannya atau tidak;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “Menyimpan” berarti menaruh ditempat yang aman supaya jangan rusak, hilang ada perlakuan khusus terhadap barang sehingga harus diperlakukan dengan cara meletakkan ditempat yang disediakan dan aman, dalam kata menyimpan juga terkandung makna menyembunyikan yang merupakan suatu tindakan agar hanya pelaku sendiri atau orang-orang yang merupakan kelompok pelaku sendiri yang dapat mengetahui dimana benda tersebut berada;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “Menguasai” berarti berkuasa atas (sesuatu) memegang kekuasaan atas sesuatu, seseorang dikatakan menguasai barang apabila dia dapat berkuasa atas apa yang dikuasainya ia dapat mengendalikan sesuatu yang ada dalam kekuasaannya, tidak diperlukan apakah benda tersebut ada dalam kekuasaannya secara fisik atau tidak yang penting pelaku dapat melakukan tindakan seperti menjual, memberikan kepada orang lain atau tindakan lain yang menunjukkan bahwa pelaku benar-benar berkuasa atas barang tersebut;

Menimbang, bahwa yang di maksud dengan “Menyediakan” berarti menyimpan, mempersiapkan, mengadakan (menyiapkan, mengatur,dsb) sesuatu untuk orang lain, menyediakan berarti barang tersebut ada tidak untuk digunakan sendiri, jika demikian tentulah ada motif, sehingga seseorang dikatakan

Hal. 21 dari 30 hal. Putusan Nomor 91/Pid.Sus/2024/PN Pbm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

telah menyediakan, motif disini tidaklah harus keuntungan karena peredaran narkoba tidaklah harus dalam rangka mendapatkan keuntungan khususnya berupa materi (lihat pasal 35). (AR. Sujono, S.H.,M.H dan Bony Daniel,S.H, Komentar Pembahasan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, Sinar Grafika, Jakarta Timur, 2011, hal. 228 s/d 232);

Menimbang, bahwa yang dimaksud “Tanpa hak” pada umumnya merupakan bagian dari “melawan hukum” yaitu setiap perbuatan yang bertentangan dengan kewajiban yang ditentukan oleh undang-undang (peraturan perundang-undangan). Lebih khusus yang dimaksud dengan “tanpa hak” dalam kaitannya dengan UU Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika adalah tanpa izin dan atau persetujuan dari pihak yang berwenang untuk itu, yaitu Menteri Kesehatan atas rekomendasi dari Badan Pengawas Obat dan Makanan atau pejabat lain yang berwenang berdasarkan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa menurut Undang Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dalam Pasal 39 ayat (1) dan ayat (2) bahwa Narkotika hanya dapat disalurkan oleh industri farmasi, pedagang farmasi dan sarana penyimpanan sediaan farmasi pemerintah sesuai dengan ketentuan Undang Undang ini, Menteri Kesehatan memiliki izin khusus untuk penyaluran untuk memproduksi narkotika kepada pabrik obat tertentu yang telah memiliki izin khusus penyaluran Narkotika;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan bahwa Terdakwa ditangkap oleh saksi Herru Yodadda, saksi M. Saleh Al Syarief dan saksi Mukas Aji Saputra yang merupakan Anggota Satres Narkotika Polresta Prabumulih pada hari Senin tanggal 11 Maret 2024 sekitar pukul 22.00 WIB di sebuah bedeng yang terletak di Jalan Taman Murni Rt. 001 Rw. 003 Kelurahan Gunung Ibul Barat Kecamatan Prabumulih Timur Kota Prabumulih;

Menimbang, bahwa dalam penangkapan tersebut ditemukan 2 (dua) paket narkoba jenis sabu yang dibungkus dengan plastik klip bening, 1 (satu) buah pirek kaca, seperangkat alat hisap sabu/bong dan 1 (satu) buah kotak rokok Marlboro wama merah hitam yang ditemukan di atas lantai bedeng di dekat Terdakwa berada dan 1 (satu) buah handpone REDMI wama merah muda dan 1 (satu) unit Sepeda Motor Honda Scoopy wama cream tanpa Nopol yang terparkir di depan bedeng;

Menimbang, bahwa, 2 (dua) paket narkoba jenis sabu yang dibungkus dengan plastik klip bening, 1 (satu) buah pirek kaca, seperangkat alat hisap

Hal. 22 dari 30 hal. Putusan Nomor 91/Pid.Sus/2024/PN Pbm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sabu/bong dan 1 (satu) buah Kotak rokok Marlboro wama merah hitam merupakan milik Saudari Mentari (DPO);

Menimbang, bahwa 2 (dua) paket narkoba jenis sabu yang dibungkus dengan plastik klip bening diperoleh Mentari (DPO) dari temannya dengan cara membeli dengan harga Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa uang Rp200.000,00 (dua ratus ribu Rupiah) tersebut adalah uang Mentari (DPO) yang diperoleh dari Terdakwa;

Menimbang, bahwa uang tersebut diperoleh Mentari (DPO) dari Terdakwa karena Mentari (DPO) bersedia berkencan/berhubungan badan dengan Terdakwa;

Menimbang, bahwa Terdakwa mengetahui Mentari (DPO) menggunakan uang dari Terdakwa tersebut untuk membeli narkoba jenis sabu;

Menimbang, bahwa tujuan Mentari (DPO) membeli narkoba jenis sabu adalah untuk meningkatkan perfoma Mentari (DPO) dalam berkencan/berhubungan badan dengan Terdakwa agar Terdakwa memperoleh kepuasan seksual;

Menimbang, bahwa narkoba jenis sabu tersebut belum sempat dipakai oleh Mentari (DPO) dan kencan/hubungan badan antara Terdakwa dengan Mentari(DPO) juga belum terjadi karena Terdakwa sudah diamankan oleh saksi Herru Yodadda, saksi M. Saleh Al Syarief dan saksi Mukas Aji Saputra, sementara Mentari (DPO) berhasil melarikan diri;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) buah handpone REDMI wama merah muda merupakan milik Terdakwa yang berisi chating antara Terdakwa dengan Mentari (DPO) perihal kesepakatan berkencan/berhubungan badan dan perihal narkoba jenis sabu, dan 1 (satu) unit sepeda motor honda Scoopy wama cream tanpa Nopol yang terparkir di depan bedeng yang merupakan milik Terdakwa;

Menimbang, bahwa awalnya pada hari Senin tanggal 11 Maret 2024 sekitar pukul 18:30 WIB Terdakwa menghubungi sdri MENTARI (DPO), melalui aplikasi *Whatsapp* untuk mengajaknya berhubungan badan, kemudian sdri MENTARI membalas pesan Terdakwa dengan berkata tarifnya sejumlah Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) dan sdri MENTARI (DPO) akan menggunakan uang tersebut untuk membeli narkoba jenis sabu, kemudian Terdakwa mengiyakan pernyataan Mentari (DPO) tetapi menyuruh sdri MENTARI (DPO) untuk membeli narkoba jenis sabu sendiri. Kemudian Terdakwa dan sdri MENTARI (DPO) bertemu di depan Mcdonald Prabumulih, dan keduanya langsung menuju ke sebuah bedeng yang terletak di Jalan

Hal. 23 dari 30 hal. Putusan Nomor 91/Pid.Sus/2024/PN Pbm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Taman Murni Rt. 001 Rw. 003 Kelurahan Gunung Ibul Barat Kecamatan Prabumulih Timur Kota Prabumulih, pada saat sampai di depan bedeng tersebut Terdakwa memberikan uang sejumlah Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) kepada sdri MENTARI (DPO), setelah itu mereka berdua masuk ke dalam bedeng tersebut, kemudian sdri MENTARI (DPO) mengecek temannya untuk membeli Narkotika jenis sabu, kemudian tak lama datang seorang perempuan yang tidak Terdakwa kenal, dan memberikan 1 (satu) buah Kotak rokok Marlboro warna merah hitam yang didalamnya berisikan 2 (dua) Paket Narkotika jenis sabu yang dibungkus dengan plastik klip bening, 1 (satu) buah pirek kaca, Seperangkat alat hisap sabu/bong kepada sdri MENTARI (DPO), setelah itu sdri MENTARI (DPO) meletakkan 2 (dua) Paket Narkotika jenis sabu yang dibungkus dengan plastik klip bening, 1 (satu) buah Pirek Kaca dan Seperangkat alat hisap sabu/bong di atas lantai di dekat mereka kemudian tidak berapa lama Anggota Kepolisian datang dan menangkap Terdakwa sedangkan sdri MENTARI melarikan diri;

Menimbang, bahwa hubungan Terdakwa dengan sdri MENTARI (DPO) hanya sebatas berteman yang baru kenal beberapa saat melalui aplikasi Michat, serta tujuan Terdakwa datang ke bedeng sdri MENTARI (DPO) adalah untuk berkencan/berhubungan badan sebagaimana yang telah disepakati dalam chatting antara Terdakwa dan Mentari (DPO);

Menimbang, bahwa tujuan Terdakwa memberikan uang sejumlah Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) kepada Sdri MENTARI (DPO) adalah untuk membayar hubungan badan dengan Sdri MENTARI (DPO) dan uang tersebut dipergunakan Sdri MENTARI (DPO) membeli narkotika jenis sabu untuk doping berhubungan badan dengan Terdakwa;

Menimbang, bahwa 2 (dua) Paket Narkotika jenis sabu yang dibungkus dengan plastik klip bening setelah dilakukan pemeriksaan laboratoris No. LAB : 650 / NNF / 2024, tanggal 19 Maret 2024, adalah Positif Metamfetamina yang terdaftar sebagai Golongan I (satu) penggolongan narkotika didalam lampiran UU No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika dan urine Terdakwa pada tabel pemeriksaan adalah Tidak Mengandung Sediaan Narkotika;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan dalam paragraf sebelumnya diperoleh kesimpulan bahwa narkotika jenis sabu yang ditemukan oleh saksi Herru Yodadda, saksi M. Saleh Al Syarief dan saksi Mukas Aji Saputra pada saat penangkapan Terdakwa merupakan milik Mentari (DPO) yang diperoleh dengan cara membeli dari teman Mentari (DPO) seharga Rp200.000,00 (dua ratus ribu Rupiah) yang mana uang yang digunakan Mentari

Hal. 24 dari 30 hal. Putusan Nomor 91/Pid.Sus/2024/PN Pbm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(DPO) tersebut berasal dari Terdakwa yang merupakan hasil kesepakatan tarif berhubungan badan antara Terdakwa dengan Mentari (DPO) yangmana diketahui sebelum Mentari (DPO) membeli narkoba jenis sabu Terdakwa telah menyerahkan uang Rp200.000,- (dua ratus ribu rupiah) sebagai tarif berhubungan badan yang telah disepakati dalam aplikasi MiChat dan Mentari (DPO) membeli narkoba jenis sabu untuk memperkuat/dopping berhubungan badan dengan Terdakwa dimana Terdakwa mengetahui maksud dan niat dari sdri Mentari (DPO) tersebut;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim berpendapat meskipun kehendak awal Terdakwa adalah untuk berhubungan badan dengan Mentari (DPO) akan tetapi Terdakwa mengetahui bahwa sdri Mentari (DPO) berencana membeli narkoba jenis sabu dengan tujuan sebagai penambah stamina dalam melakukan hubungan badan dengan Terdakwa, oleh karena itu Terdakwa secara sadar mengetahui kegunaan narkoba jenis sabu yang ada pada penguasaannya dan secara tidak langsung akan mendapatkan keuntungan dari narkoba jenis sabu yang ada pada penguasaannya yang akan dipakai Mentari (DPO) sebagai dopping dalam berhubungan badan dengan Terdakwa yaitu berupa kepuasan seksual Terdakwa dalam berhubungan badan dengan Mentari (DPO), sehingga keberadaan barang bukti narkoba jenis sabu yang ditemukan pada saat penangkapan Terdakwa merupakan sesuatu yang dikehendaki oleh Terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan Majelis Hakim secara komperhensif maka perbuatan Terdakwa merupakan perbuatan penguasaan narkoba golongan I jenis sabu sebagaimana maksud unsur ini;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mempunyai izin dari pihak yang berwenang dalam hal ini Menteri Kesehatan atas rekomendasi dari Badan Pengawas Obat dan Makanan atau pejabat lain yang berwenang berdasarkan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa tersebut tidak ada hubungannya dengan pengembangan ilmu pengetahuan, dan juga Terdakwa bukanlah orang atau pihak yang mendapatkan izin untuk menyalurkan narkoba golongan I tersebut sebagaimana disyaratkan dalam Undang-undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika, oleh karenanya perbuatan Terdakwa dilakukan dengan tanpa hak dan melanggar aturan hukum yang ada;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur tanpa hak menguasai Narkotika Golongan I bukan tanaman telah terpenuhi oleh perbuatan Terdakwa;

Hal. 25 dari 30 hal. Putusan Nomor 91/Pid.Sus/2024/PN Pbm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 112 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kedua Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa mengenai Nota Pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa yang tidak ada satupun alat bukti, baik berupa saksi maupun barang bukti yang mengarah kepada perbuatan terdakwa dalam perbuatan narkotika, sehingga Terdakwa haruslah dibebaskan, Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim tidak sependapat dengan Nota Pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa tersebut dikarenakan pada pertimbangan unsur Majelis Hakim sudah mempertimbangkan bahwa narkotika yang ditemukan pada saat penangkapan Terdakwa adalah milik Saudari MENTARI (DPO) yang akan dipergunakan oleh Mentari (DPO) sebagai doping berhubungan badan dengan Terdakwa dimana Terdakwa mengetahui tujuan dari Saudari MENTARI (DPO) terhadap narkotika jenis sabu tersebut yang secara tidak langsung akan Terdakwa peroleh keuntungan dari penggunaan narkotika yang akan dilakukan oleh Mentari (DPO) yaitu kepuasan seksual dalam berhubungan badan dengan Mentari (DPO) dan barang bukti berupa narkotika jenis sabu ditemukan dekat dengan Terdakwa yang kemudian didukung dengan barang bukti berupa handphone yang berisi chatting antara Terdakwa dengan Mentari (DPO) sehingga terdapat hubungan yang saling bersesuaian antara alat-alat bukti selama proses persidangan yang didukung dengan barang bukti sehingga Majelis Hakim dapat menyatakan Terdakwa terbukti memenuhi unsur Pasal 112 Ayat 1 Undang Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika sebagaimana dakwaan kedua Penuntut Umum. Kemudian Majelis Hakim juga berpendapat bahwa untuk dapat menilai terbukti atau tidak terbuhtinya sebuah tindak pidana tidak hanya menitik beratkan pada sebuah kepemilikan narkotika jenis sabu karena jelaslah bahwa berdasarkan fakta persidangan memanglah narkotika jenis sabu yang ditemukan bukanlah milik Terdakwa melainkan berada pada penguasaan Terdakwa dan penguasaan narkotika pada diri Terdakwa juga dikehendaki dan diharapkan adanya keuntungan dan maksud terhadap narkotika jenis sabu tersebut meskipun secara tidak langsung, oleh karena itu keberadaan barang bukti narkotika jenis sabu yang ditemukan pada saat penangkapan Terdakwa merupakan sebuah hal yang dikehendaki oleh Terdakwa dan selama persidangan Penasihat Hukum

Hal. 26 dari 30 hal. Putusan Nomor 91/Pid.Sus/2024/PN Pbm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

juga tidak dapat membuktikan atau membantah dakwaan penuntut Umum dengan menggunakan alat bukti sebagaimana Pasal 184 KUHP meskipun telah diberikan haknya oleh Majelis Hakim;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim dalam menjatuhkan hukuman terhadap Terdakwa juga akan mempertimbangkan hal-hal sebagai berikut;

Bahwa barang bukti yang ditemukan pada saat penangkapan Terdakwa yaitu netto keseluruhan 0,023 gram yang masih dalam kadar pemakaian 1 (satu) hari sebagaimana diatur dalam Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2010 Tentang Penempatan Penyalahgunaan, Korban Penyalahgunaan Dan Pecandu Narkotika Ke Dalam Lembaga Rehabilitasi Medis Dan Rehabilitasi Sosial dan juga Majelis Hakim melihat derajat kesalahan pelaku yang meskipun dinyatakan memenuhi Pasal 112 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, namun perbuatan Terdakwa bukan akan menjual atau mengedarkan narkotika melainkan untuk dipergunakan Mentari (DPO) sebagai doping berhubungan badan Mentari (DPO) dengan Terdakwa sehingga Terdakwa secara tidak langsung menikmati keuntungan tersebut, dengan mempertimbangkan rasa keadilan maka cukup beralasan bagi Majelis Hakim untuk menjatuhkan pidana penjara di bawah minimum khusus sebagaimana disebutkan dalam amar putusan;

Menimbang, bahwa penjatuhan pidana atas diri Terdakwa bukan dimaksudkan sebagai pembalasan atas perbuatan Terdakwa, tetapi sebagai suatu proses pembinaan dan efek jera atau sarana edukatif (pendidikan), korektif (koreksi), dan preventif (pencegahan) bagi Terdakwa agar tidak mengulangi perbuatannya lagi, dan diharapkan setelah menjalani pidana maka Terdakwa bisa menjadi manusia yang baik serta dapat diterima masyarakat sebagai manusia yang berhati nurani dan berakhlak mulia dengan penuh kehati-hatian;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim dalam persidangan tidak menemukan adanya alasan pemaaf atau alasan pembeda dan Terdakwa dapat dipertanggungjawabkan atas perbuatan yang dilakukan, karena itu Terdakwa harus dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka berdasarkan Pasal 22 ayat (4) KUHP masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup dan tidak ada alasan untuk

Hal. 27 dari 30 hal. Putusan Nomor 91/Pid.Sus/2024/PN Pbm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengalihkan ataupun untuk menanggukhan penahanan tersebut, maka berdasarkan Pasal 193 ayat (2) sub b KUHP, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa dalam Undang-undang Republik Indonesia Nomor. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika yang menyatakan bahwa disamping pidana pokok terdapat pidana denda dimana pidana denda tersebut apabila tidak di bayar maka diganti dengan pidana penjara yang besar dan lamanya akan di tentukan dalam Amar Putusan di bawah ini;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 2 (dua) paket narkotika jenis sabu yang dibungkus plastik klip bening dengan berat bruto 0,31 gram, 1 (satu) buah pirek kaca, 1 (satu) buah kotak rokok merk Marlboro warna merah hitam, Seperangkat alat hisap sabu/bong, yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dimusnahkan;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) buah Hp Redmi warna merah muda, yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan serta mempunyai nilai ekonomis, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk negara;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) unit sepeda motor honda Scoopy warna cream tanpa nopol, yang disita dari Terdakwa dan tanpa ada sepeda motor tersebut Terdakwa tetap dapat melakukan tindak pidana yang terbukti dalam perkara *aquo* maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dikembalikan kepada Terdakwa;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa tidak mendukung program pemerintah dalam memberantas narkotika;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa menyesal, mengakui terus terang perbuatannya dan berjanji tidak mengulangi perbuatannya;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka berdasarkan Pasal 222 KUHP haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Hal. 28 dari 30 hal. Putusan Nomor 91/Pid.Sus/2024/PN Pbm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mengingat, Pasal 112 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **LEO SANJAYA BIN HASANUDIN** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Tanpa Hak Menguasai Narkotika Golongan I**" sebagaimana dalam dakwaan alternatif kedua;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (Satu) tahun dan 6 (enam) bulan dan denda sejumlah Rp800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana penjara selama 1 (satu) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
 4. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
 5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 2 (dua) paket narkotika jenis sabu yang dibungkus plastik klip bening dengan berat bruto 0,31 gram;
 - 1 (satu) buah pirek kaca;
 - 1 (satu) buah kotak rokok merk Marlboro warna merah hitam;
 - Seperangkat alat hisap sabu/bong;
- Dimusnahkan;**
 - 1 (satu) buah Hp Redmi warna merah muda;
- Dirampas Untuk Negara;**
 - 1 (satu) unit sepeda motor honda Scoopy warna cream tanpa nopol
- Dikembalikan kepada Terdakwa;**
6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Prabumulih, pada hari Jumat, tanggal 14 Juni 2024, oleh kami, Citra Amanda, S.H., sebagai Hakim Ketua, Melina Safitri, S.H., Indah Yuli Kurniawati, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Senin tanggal 1 Juli 2024 oleh

Hal. 29 dari 30 hal. Putusan Nomor 91/Pid.Sus/2024/PN Pbm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Nova Paramita, SH., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Prabumulih, serta dihadiri oleh Sandra Dwi Damayanti, S.H, Penuntut Umum dan Terdakwa didampingi Penasihat Hukum.

HAKIM ANGGOTA,

TTD
MELINA SAFITRI, S.H.

TTD
INDAH YULI KURNIAWATI, S.H., M.H.

HAKIM KETUA,

TTD
CITRA AMANDA, S.H.

PANITERA PENGANTI,

TTD
NOVA PARAMITA, S.H.,

Hal. 30 dari 30 hal. Putusan Nomor 91/Pid.Sus/2024/PN Pbm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)